



## **P U T U S A N**

**Nomor 26 / PDT / 2019 / PT.JMB.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Darnis**, berkedudukan di RT 024/RW Kelurahan Mayang Mangurai , Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAINAL ABIDIN, SH, JON SELAMAT LUMBAN TORUAN, SH dan SUHARIYANTO, SH, Advokat dari **Kantor** ZAINAL ABIDIN LAW FIRM & REKAN, beralamat di Jalan Lingkar Selatan Lorong Sersan, Kel Lingkar Selatan, Kec. Paal Merah, Kota Jambi 36136, Propinsi Jambi, Celular Phone: 081366095381, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SK/ZA&R/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan:

**PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri**, alamat di Jalan Hayam Wuruk No. 79-80 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi, dalam perkara ini memberikan kuasa hukum kepada **Hendra Suhendar, SH.**, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang berkedudukan di Jalan Prabu Siliwangi No. 11 RT. 23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, selaku penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2018, bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. BPR Kencana Mandiri, yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Mandiri dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Agustus 2018 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.26/Pdt/2019/PT.JMB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian Kredit Nomor 003/PK-KAB/BPR-KM/III/15 tertanggal 09 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur ;
2. Bahwa Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1948 atas nama Penggugat sesuai dengan Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah dan Bangunan yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 di kantor Tergugat ;
3. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 003/PK-KAB/BPR-KM/III/15 tertanggal 09 Maret 2015, disepakati jangka waktu perjanjian kredit adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 6,167,000 (enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) per bulan yang jatuh tempo tanggal 09 Maret 2018 ;
4. Bahwa Penggugat selaku debitur telah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 6,167,000 (enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yakni untuk pembayaran angsuran **kesatu** hingga angsuran **ketujuh** sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 003/PK-KAB/BPR-KM/III/15 tertanggal 09 Maret 2015 ;
5. Bahwa Tergugat memberikan tambahan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan yang sama seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1948 sesuai dengan Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah dan Bangunan yang ditanda tangani Penggugat dan tergugat pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 di kantor Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat berkewajiban membayar angsuran atas penambahan pinjaman sebagaimana disebutkan dalam posita Penggugat point (5) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dengan yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2016, dengan nomor SPK : 04/PK-KB/BPR-KM/X/15 sebagaimana tertera dalam Kartu Pengawasan dan Perhitungan Angsuran Kredit atas nama Penggugat ;
7. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 Tergugat memberikan tambahan plafon kredit sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 5.334.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2020 dengan SPK 027/AD/KAB/BPR-KM/VI/16 sebagaimana tertera dalam Kartu Pengawasan dan Perhitungan Angsuran Kredit atas nama Penggugat ;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.26/Pdt/2019/PT.JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Penggugat mendapatkan tambahan plafon kredit sebesar Rp 133.500.000 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2018 dengan nomor SPK : 122/AD-KB/BPR-KM/X/17 atas nama Penggugat ;
9. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 003/PK-KAB/BPR-KM/III/15, pasal 1 ayat (1) point (b) Bank (tergugat) dan Debitur (Penggugat) setuju bahwa berdasarkan pertimbangan Bank (tergugat) dan permintaan Debitur, bank dapat menambah jumlah fasilitas kredit kepada Debitur, dengan syarat dan ketentuan : Debitur tidak dalam keadaan wanprestasi berdasarkan perjanjian ini, dan (c) penambahan jumlah Fasilitas Kredit akan diatur secara terpisah dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini ;
10. Bahwa Penggugat sebagai pihak dalam Perjanjian Kredit Nomor 003/PK-KAB/BPR-KM/III/15, Penggugat menerima dari Tergugat salinan perjanjian kredit (perjanjian pokok) yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Maret 2015, namun Penggugat tidak pernah menerima salinan perjanjian addendum terhadap penambahan fasilitas kredit yang ditawarkan dan disetujui oleh Tergugat serta memberikan salinan berkas pengikatan hak tanggungan sebagaimana diharuskan dalam Undang –Undang Nomor 04 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ;
11. Bahwa selain Penggugat tidak pernah menerima salinan perjanjian addendum terhadap penambahan fasilitas kredit, Tergugat juga tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap perihal hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan informasi lain terkait utang piutang ;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan salinan perjanjian addendum dan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan informasi lain terkait utang piutang telah melanggar Hak Konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf ( C ), Undang Undang Perlindungan Konsumen, dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa Tergugat selain tidak memberikan salinan perjanjian addendum dan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan informasi lain terkait utang piutang, Penggugat menduga bahwa perjanjian kredit antara Tergugat dan Penggugat tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh Undang Undang No. 4

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.26/Pdt/2019/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yakni Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Pendaftaran Hak Tanggungan, dengan sendirinya perjanjian kredit yang tidak memenuhi syarat/ketentuan menjadi tidak sah menurut hukum;

14. Bahwa penggugat adalah nasabah/debitur dan tergugat adalah pemberi pinjaman/kreditur (PT. BPR Kencana Mandiri) penggugat mendapat fasilitas kredit dari tergugat kredit tersebut penggugat menjaminkan jaminan kredit selanjutnya kredit diikat dengan perjanjian pokok kredit serta diikuti perjanjian yang mengikutinya berupa perjanjian pengikatan jaminan kredit dan perjanjian yang mengikuti kedudukannya mengikuti perjanjian pokoknya;
15. Bahwa akibat dari tindakan tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang jelas, jujur lengkap serta tidak meyerahkan salinan perjanjian;
16. Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu TERGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si TERGUGAT hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat 3 dan ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan Konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud p asal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.
17. Bahwa permasalahan pokok antara penggugat dengan tergugat adalah penggugat mendapatkan kredit dari tergugat dan fasilitas kredit tersebut diikat dengan perjanjian kredit beserta perjanjian yang mengikutinya akan tetapi tergugat tidak memberikan salinan ataupun tindakan perjanjian pokok tersebut tergugat tidak memenuhi kewajiban memberikan kewajiban yang menjadi hak daripada penggugat walaupun perjanjian pokok tersebut sebelum ditandatangani oleh penggugat maupun tergugat (para pihak) mestinya dibacakan terlebih dahulu setelah sepakat lalu ditandatangani akan tetapi kenyataannya perjanjian sudah merupakan blangko atau berupa klausula yang telah dibakukan oleh tergugat jadi dengan tidak diberikannya suatu perjanjian

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.26/Pdt/2019/PT.JMB.



kredit yang mestinya harus diberikan oleh tergugat pada penggugat serta tidak diberikannya perjanjian adalah perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa perjanjian kredit yang dimaksud adalah perjanjian No.003/PK-KAB/BPR-KM/III/15 tanggal 09 Maret 2015 yang melahirkan rekening kredit (tagihan kredit) No. 01.4.000024.2 atas nama DARNIS (penggugat) dalam perjanjian kredit tersebut akan jatuh tempo pada/sampai dengan tahun 2020 dan pada saat ini kredit kredit masih berjalan begitu pula perjanjian-perjanjian yang mengikutinya secara hukum harus tunduk pada perjanjian pokoknya dan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit antara penggugat dengan Tergugat (Penggugat DARNIS dengan tergugat PT. BPR Kencana Mandiri).
19. Bahwa perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat sebagai perjanjian pokoknya adalah kredit dan dengan diikuti perjanjian-perjanjian yang mengikuti yaitu berupa perjanjian pengikatan agunan/jaminan kredit walaupun sama-sama telah ditandatangani pula akan tetapi sama saja penggugat tidak diberi tindakan ataupun salinan atas perjanjian pokoknya maupun perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok tersebut yang mestinya atau seharusnya tergugat harus membuktikannya oleh karena tidak memberikan atas perjanjian tersebut maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa perbuatan tidak diberikannya tindakan atau salinan perjanjian tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mestinya tergugat harus memberikan tindakan atau salinan perjanjian tersebut termasuk pengikatan daripada pengikatan jaminan kreditnya ;
21. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUHPerdara seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini penggugat dengan tergugat telah melakukan ikatan perjanjian kredit sudah barang tentu dua belah pihak harus mengetahui apa yang telah dibuatnya baik fakta maupun yuridisnya perjanjian kredit tersebut termasuk perjanjian yang mengikutinya dalam perikatan tersebut
22. Bahwa tidak diberikannya perjanjian pokok kredit baik tindakan maupun salinannya atas perjanjian antara penggugat dengan tergugat atas perjanjian kredit nomor 003 tertanggal 09 Maret 2015 adalah perbuatan melawan hukum

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.26/Pdt/2019/PT.JMB.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tergugat dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur :

## **ADANYA PERBUATAN**

Didalam unsur perbuatan seperti telah terurai diatas tergugat telah dengan sengaja tidak memberikan salinan ataupun tindasan perjanjian pokok berupa perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat.

## **PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM**

Perbuatan yang dilakukan tergugat berupa perbuatan tidak memberikannya salinan perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah perjanjian pokok kredit yang mengatur hak dan kewajiban dan sampai kapan batas waktu kredit serta sebagai pedoman dalam melaksanakan akan hak dan kewajiban antara dua belah pihak akan tetapi tergugat tidak memberikan kewajiban berupa perjanjian kredit maka menurut hukum perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum.

## **UNSUR ADANYA KESALAHAN**

Unsur adanya kesalahan yang mestinya baik tergugat maupun penggugat karena telah sepakat mengikatkan diri berupa perjanjian kredit sudah seharusnya memberikan kepercayaan seperti arti daripada kredit tersebut berupa kepercayaan karena perjanjian kredit dilindungi undang-undang secara keperdataan maupun secara special (lex specialis) pada UU No.07 TH 1992 Jo UU No.10 TH 1998 tentang perbankan jadi dengan tidak memberikan salinan ataupun tindasan perjanjian tersebut yang dibuatnya bersama Tergugat telah melakukan kesalahan yang sangat fundamental dalam hukum.

## **UNSUR ADANYA KERUGIAN**

Dengan tidak diberikannya tindasan ataupun salinan perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat sangat tidak jelas dan nyata berakibat sangat merugikan karena tidak mengetahui secara teknis dalam pelaksanaan perjanjian tersebut akan batasan-batasan yang jadi pedoman toleransi kredit tersebut yang dapat penggugat rinci secara materiil yaitu aset jaminan seperti tersebut dalam sertifikat hak milik No.1948 dengan nilai jual tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta), kerugian imateriil adalah kerugian yang menyangkut ketidaktahuan akibat hukum yang karena tidak diberikannya perjanjian kredit tersebut dan kerugian ini tidak dapat dihitung dengan standar apapun akan tetapi dalam hal ini penggugat akan menentukan sendiri kerugian tersebut yaitu sebesar tidak kurang dari 2 x nilai kerugian materiil Rp 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) ;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.26/Pdt/2019/PT.JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **AKIBAT KERUGIAN DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Penggugat mendapat fasilitas kredit dari tergugat tidaklah cuma-cuma atau serta merta bahkan berbagai persyaratan yang menjadikan syarat kredit telah terpenuhi dengan jaminannya yang menjadi syarat atas kredit itu sendiri sebenarnya baru akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2020 akan tetapi tergugat telah melakukan berbagai langkah-langkah hukum tekanan tanpa memberikan solusi jalan keluar alternatif penyelesaian yang secara berimbang terhadap nasabahnya (penggugat) yang ada penekanan dan penekanan jadi seolah-olah disengaja tidak diberikannya tindakan atau salinan perjanjian kredit tersebut yang telah disepakati dan ditandatangani bersama yang merupakan tonggak hukum dalam kredit antara penggugat dengan tergugat dalam perjalanannya.

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (ilusionir) belaka maka wajar apabila penggugat meminta ganti rugi sebagai berikut:

#### **KERUGIAN MATERIIL**

Harga sebidang tanah yang seperti tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 1984 sebesar lebih kurang harga pasar umum/taksiran umum Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

#### **KERUGIAN IMATERIIL**

Kerugian Imateriil adalah kerugian yang tidak dapat dihitung ataupun dapat diukur dengan apapun juga akan tetapi dalam hal ini penggugat hendak menentukan sendiri kerugian tersebut yaitu kerugiannya tidak kurang dari 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) Sehingga potensi kerugian materiil dan kerugian immateriil dapat diperhitungkan tidak kurang dari Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan tunai dan seketika 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

23. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dapat dibuktikan dalam hukum maka sudah sepatutnya bila tergugat dihukum pula untuk membayar denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan putusan hukum yang dihitung perhari keterlambatan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
24. Bahwa fakta-fakta dan bukti-buktinya dapat dibuktikan dalam persidangan nanti maka tergugat dihukum pula untuk membayar semua beban biaya perkara semuanya dalam perkara ini ;
25. Bahwa putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, verzet dan ataupun upaya hukum lainnya;

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.26/Pdt/2019/PT.JMB.*



Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut diatas penggugat mohon kepada yang Majelis Hakim yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan salinan addendum Perjanjian Kredit Nomor 003/PK-KAB/BPR-KM/III/15 tertanggal 09 Maret 2015 kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat semua salinan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
  - Kerugian Materil : Rp. Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
  - Kerugian Immateril : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 89/Pdt.G/2018/PN.Jmb., tanggal 16 Januari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

**Telah membaca pula:**

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, Penggugat melalui kuasanya , menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2019, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor : 89/Pdt.G/2018/PN.Jmb. tertanggal 16 Januari 2019 tersebut;

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.26/Pdt/2019/PT.JMB.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, telah memberitahukan kepada semula Tergugat sekarang Terbanding, adanya permohonan banding tersebut :
3. Risalah Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding pada tanggal 23 Januari 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
4. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita kepada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Januari 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut *secara formal dapat diterima* ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 89/Pdt.G/2018/PN.Jmb tanggal 16 Januari 2019, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah *sudah tepat dan benar* baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 89/Pdt.G/2018/PN.Jmb tanggal 16 Januari 2019 yang di mohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding / Penggugat haruslah dihukum untuk membayar

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.26/Pdt/2019/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Jo Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 89/Pdt.G/2018/PN.Jmb tanggal 16 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **SELASA** tanggal **16 April 2019** oleh kami: **ASMUDDIN, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. KASIANUS TELAUM BANUA, SH, MH.** dan **HANDRI ANIK EFFENDI, SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 26/PDT/2019/PT.JMB tanggal 14 Maret 2019, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Pebruari 2019** oleh **ASMUDDIN,SH, MH.** Hakim Ketua Majelis dan **R.A. SUARNI, SH, MH.** Dan **HANDRI ANIK EFFENDI,SH,MH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MUHAMAD ILYASAK, SE., MH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **R.A. SUARNI SH.MH.**

**ASMUDDIN, SH, MH.**

Hal. **10** dari **11** hal. Putusan No.26/Pdt/2019/PT.JMB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**2. HANDRI ANIK EFFENDI, SH.MH.**

PANITERA PENGANTI,

**MUHAMAD ILYASAK, SE.,MH.**

Rincian biaya perkara :

- Meterai :.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....: Rp. 10.000,-
- Pemberkasan.....: Rp. 134.000,-
- Jumlah.....: Rp. 150.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.26/Pdt/2019/PT.JMB.